

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Nagorno-Karabakh adalah sebuah wilayah di Kaukasus Selatan. Meskipun 95% dari populasi Nagorno-Karabakh adalah etnis Armenia, secara internasional wilayah ini diakui sebagai bagian dari Azerbaijan. Meskipun hanya berukuran kecil, wilayah Kaukasus – termasuk Nagorno-Karabakh – sangatlah strategis karena menjadi jalur darat yang menghubungkan kawasan Timur Tengah dengan Eropa Timur. Wilayah Nagorno-Karabakh sendiri secara geografis terletak di wilayah Azerbaijan, namun komposisi penduduknya di dominasi oleh etnis Armenia. Ketika kedua negara dimasukkan ke Uni Soviet, ketegangan atas wilayah bisa diredam. Pada abad ke-19, wilayah Nagorno-Karabakh menjadi bagian dari Rusia. Namun ketika terjadi Revolusi Merah oleh kaum komunis Rusia di tahun 1917, wilayah Kaukasus sempat melepaskan diri untuk membentuk negara baru bernama federasi Transkaukasian. Konsep negara tersebut sayangnya tidak bertahan lama dan kawasan Kaukasus kemudian terpecah menjadi tiga negara berdasarkan komposisi etnis dominannya yaitu Armenia, Azerbaijan, dan Georgia. Pada periode ini juga untuk pertama kalinya Armenia dan Azerbaijan terlibat perang terbuka karena memperebutkan wilayah Nagorno-Karabakh. (Gordon, 2017).

Pada awalnya, konflik Nagorno-Karabakh merupakan dimensi konflik intra-state mengenai perjuangan untuk mencapai kemerdekaan populasi bangsa Armenia yang berada di Nagorno-Karabakh. Namun pada tahun 1992, dimensi konfliknya berubah menjadi konflik inter-state ketika ada campur tangan dua negara berdaulat sebagai negara berperang (Armenia dan Azerbaijan). Hadirnya tiga pihak yang berkonflik semakin mempersulit keadaan untuk mencari solusi atas konflik yang terjadi. Konflik ini juga telah menjadi salah satu konflik yang paling sulit diselesaikan dalam arena internasional (Klever, 2013).

Hubungan antar kedua negara dari tahun ke tahun terus mengalami ketegangan setelah pada tahun 1994 terjadi genjatan senjata hingga pertempuran yang cukup dahsyat terjadi pada april 2016 yang merenggut nyawa puluhan bahkan ribuan. Tercatat pernah ada jatuh korban sebanyak 20.000 sampai dengan 30.000 jiwa yang menyebabkan konflik antar kedua negara ini menjadi perhatian yang cukup serius di dunia internasional karena jumlah korbannya yang sangat banyak bahkan jatuhnya korban terutama dari kalangan sipil masih terus terjadi sampai sekarang ini. Selain korban meninggal, sejumlah orang perlu dievakuasi ke daerah lain demi keselamatan nyawa mereka.

Pada November 2004 Azerbaijan yang dalam keadaan tidak menerima pendudukan Azerbaijan yang semakin luas atas Nagorno-Karabakh, akhirnya membawa kasus ini di Majelis Umum PBB untuk mengaplikasikan sebuah resolusi konflik untuk diidentifikasi serta mengutuk keras segala bentuk kekerasan yang dilakukan oleh Armenia. Hal ini terlaksana melalui proses mediasi ulang pada Desember 2005, dan mendapatkan sinyal positif berupa dukungan untuk menyelesaikan konflik dari OSCE selaku badan yang menanggulangi konflik di dataran Eropa khususnya yang berlangsung hingga Januari 2006.

Bagi Armeia, Nagorno-Karabakh merupakan bagian yang tak bisa dipisahkan dari mereka karena faktor etnis yang dimana sebagian besar penduduk yang berada disana merupakan etnis Armenia. Sedangkan bagi Azerbaijan, Nagorno-Karabakh merupakan bagian dari negara karena berdasarkan pengakuan dunia internasional dan akan mempertahankannya karena merupakan bagian dari kedaulatan negara. Faktor-faktor dari masing-masing pihak inilah yang membuat Nagorno-Karabakh sangat penting bagi keduanya. Pada dasarnya suatu konflik akan menimbulkan kerusakan, kehancuran, serta kerugian bagi kedua negara, tetapi mereka seolah tidak memperdulikan itu untuk segera melakukan upaya damai. Hal ini terbukti dari masing-masing negara yang masih menggunakan kekuatan militer dalam konflik ini. Azerbaijan memperingatkan akan menggunakan kekerasan jika penyelesaian konflik belum kelar. Sementara

Armenia memperingatkan akan melakukan pembalasan jika terjadi serangan militer ke wilayah mereka.

Efek dari konflik ini sangat terlihat dari banyaknya permasalahan yang muncul. Mulai dari permasalahan kekerasan etnis, pengungsi, Internally Displaced Persons (IDPs), serta pembasmian etnis turut ada di konflik Nagorno-Karabakh. Dengan kondisi seperti ini membuat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Uni Eropa tergerak untuk lebih terlibat lagi dalam konflik ini dan menyerukan untuk konflik ini segera diakhiri dan orang-orang di kedua wilayah yang terlibat untuk segera dilindungi. Salah satu bentuk upaya penyelesaian konflik yaitu dengan mengikutsertakan Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE) dengan membentuk badan khusus untuk menanggapi konflik ini yang dinamakan OSCE Minsk Group yang dibentuk pada tahun 1992. Misi khusus dari OSCE Minsk Group ini yaitu menyediakan forum negosiasi yang tepat dalam upaya resolusi konflik sebagai upaya penyelesaian konflik dengan cara damai (OSCE, 2018).

Walaupun kedua belah pihak terus meningkatkan komitmen mereka menuju perdamaian, namun kesepakatan yang ditengahi oleh organisasi keamanan Eropa antara Armenia-Azerbaijan terkesan berjalan lambat. Pada KTT OSCE di Astana pada bulan Desember 2010, kedua presiden kembali menegaskan komitmen mereka untuk menemukan penyelesaian akhir berdasarkan hukum internasional, termasuk enam poin umum yang telah diterima sebagai bagian dari prinsip-prinsip dasar, tetapi mereka tidak menandatangani persetujuan yang sudah lama ditunggu-tunggu tersebut. Dikhawatirkan kerusakan lebih lanjut dalam lingkungan keamanan akan membuat kesepakatan tentang prinsip-prinsip dasar lebih sulit.

Sejak Februari 1992, proses mediasi terhadap penyelesaian konflik Armenia-Azerbaijan dalam Conference on Security and Co-operation in Europe (CSCE) terus berlangsung. Namun upaya mediasi tersebut belum membuahkan hasil hingga sekarang. Sehubungan dengan hal tersebut, muncul berbagai pendapat bahwa proses mediasi ini tidak efektif dalam menyelesaikan sengketa diantara Azerbaijan dan Armenia. Bahkan OSCE Minsk

Group dalam kapasitasnya sebagai mediator dianggap sebagai faktor penyebab tidak tercapainya resolusi konflik.

Konflik Nagorno-Karabakh merupakan konflik yang sedikit mendapat perhatian Internasional karena kebencian antara etnis sipil yang mengakibatkan lingkungan politik tidak aman dan belum menunjukkan adanya jalan damai yang berhasil, ditambah mengingat partisipasi regional juga tidak membantu sehingga perlu perhatian dari Internasional untuk segera menyelesaikan sengketa untuk mendapatkan kesepakatan dan perdamaian.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian diatas maka permasalahan yang muncul adalah sebagai berikut:

1. Mengapa upaya mediasi oleh OSCE Minsk Group dalam konflik antara Azerbaijan dan Armenia di wilayah Nagorno – Karabakh gagal?

C. Kerangka Pemikiran

Dalam membahas upaya mediasi yang belum berhasil dilakukan oleh OSCE Minsk Group antara Azerbaijan-Armenia dalam konflik di wilayah Nagorno – Karabakh, penulis menggunakan konsep negosiasi dan mediasi dalam hubungan internasional serta konsep organisasi internasional.

Negosiasi sebagai unsur penting yang ada dalam proses diplomasi harus dapat dilaksanakan dengan baik agar tujuan serta kepentingan yang diperjuangkan dapat tercapai. Negosiasi merupakan proses tawar-menawar yang melibatkan dua pihak atau lebih untuk menjalin hubungan atau kerjasama dengan adanya kesepakatan yang disepakati bersama dalam proses negosiasi (Anon, 2010). Negosiasi pada dasarnya memiliki tujuan untuk mengubah posisi konflik menjadi posisi netral dengan memperhatikan peraturan yang telah ditentukan bersama, sehingga negosiasi dapat berjalan dengan damai. Adapun negosiasi yang dilakukan oleh beberapa pihak yang terlibat dalam suatu konflik mengalami proses perundingan yang berlarut-larut, sehingga hal ini memerlukan pihak ketiga yang memiliki

kedudukan netral yang biasa disebut dengan mediator dalam proses mediasi.

Dalam konteks hubungan internasional, mediasi merupakan proses bantuan yang diberikan oleh pihak netral terhadap pihak yang terlibat konflik dalam menyelesaikan isu dan konflik yang ada melalui berbagai pertimbangan serta opsi dan pertimbangan solusi alternatif. Hal ini dilakukan untuk mencapai kesepakatan konsensus antara pihak yang terlibat dalam konflik tersebut. Selain itu, mediasi pada dasarnya merupakan proses kooperatif yang dilakukan untuk menemukan solusi konstruktif dalam menyelesaikan konflik yang sedang dipermasalahkan. Beberapa tokoh telah mengemukakan pendapat mereka tentang mediasi yang akan dijelaskan dibawah ini.

Pertama Jonathan Wilkenfeld seorang professor politik dan pemerintahan Universitas Maryland Washington dalam artikelnya yang berjudul *Mediating International Crisis: Cross-national and Experimental Perspective* menjelaskan mengenai unsur-unsur yang ada dalam mediasi. Unsur mediasi yang pertama yakni adanya pihak mediator atau pihak ketiga yang bersifat netral. Pihak mediator ini merupakan pihak yang dianggap netral oleh kedua pihak yang terlibat konflik serta mengerti akan permasalahan yang sedang terjadi serta memiliki kedudukan yang biasanya lebih tinggi dari pada pihak yang terlibat konflik. Unsur mediasi yang kedua yakni adanya permasalahan yang sulit diselesaikan tanpa adanya pihak ketiga atau mediator. Dalam hal ini, mediator bersifat netral dan memiliki fungsi untuk menyelesaikan konflik guna mencapai kesepakatan alternatif yang disetujui oleh kedua pihak yang terlibat konflik. Unsur mediasi yang ketiga yakni adanya kesadaran dari pihak yang terlibat. Unsur mediasi yang keempat yakni adanya kompromi.

Kedua Margaret Drews seorang professor hokum dan politik di Universitas Brisbane, Australia dalam bukunya yang berjudul *The Four Models of Mediation* menjelaskan, bahwa terdapat empat macam atau bentuk mediasi. Bentuk yang pertama yakni mediasi fasilitatif, yang merupakan pihak mediator yang melakukan negosiasi untuk keperluan masing-masing pihak dan bukan berdasar kepada hak legal yang dimilikinya. Bentuk yang

kedua yakni settlement mediation, yang merupakan pihak mediator yang menentukan kesepakatan alternatif untuk menyelesaikan konflik yang sedang dirundingkan. Bentuk yang ketiga yakni mediasi transformatif, yang merupakan pihak mediator dengan tujuan melihat lebih jauh apa penyebab dari konflik tersebut dan bertujuan untuk memperbaiki hubungan kedua pihak yang berkonflik sebagai dasar kesepakatan. Bentuk yang keempat yakni mediasi evaluatif, yang merupakan pihak mediator dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan yang berdasar atas hak yang dimiliki namun masih dalam wilayah yang telah disepakati oleh pengadilan (Margareth, 2008).

Corbett Haselgrove-Spurin seorang pakar politik di Universitas Glamorgan, UK dalam bukunya yang berjudul *The Role of the Mediator* menjelaskan, bahwa terdapat empat bentuk mediator yang dikategorikan sesuai dengan peranannya masing-masing. Bentuk mediator yang pertama yakni The Rescuer, yang merupakan seorang pihak ketiga yang dalam menyelesaikan suatu konflik atau isu secara sederhana dan sama sekali tidak memiliki pengetahuan mengenai mediasi. Contohnya yakni dapat dilihat dari kehidupan bertetangga yang menyelesaikan konflik dengan bantuan pihak ketiga. Bentuk mediator yang kedua yakni *The Third Party Negotiator*, merupakan pihak ketiga yang memberikan solusi alternatif dalam menyelesaikan konflik. Bentuk mediator yang ketiga yakni The Deal Maker, merupakan pihak ketiga yang melakukan pertemuan dengan pihak terlibat konflik. Namun, pertemuan yang dilakukan tidak dilakukan secara bersamaan, melainkan secara terpisah satu sama lain sehingga posisi netral yang dibawanya terkadang dipertanyakan. Bentuk mediator yang keempat yakni the Orchestrator, merupakan pihak ketiga yang melakukan mediasi dengan melibatkan forum bersama dan mempertemukan pihak terkait konflik secara langsung untuk melakukan komunikasi dan negosiasi serta menyelesaikan konflik secara langsung (Corbett, 2002).

Negosiasi dan mediasi merupakan dua komponen yang tidak dapat dipisahkan dari diplomasi. Kedua komponen tersebut merupakan cara yang digunakan oleh para aktor internasional untuk memperjuangkan kepentingan serta tujuan aktor tersebut melalui

adanya proses diplomasi. Pada dasarnya, negosiasi biasanya digunakan oleh pihak-pihak yang terlibat konflik untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, namun apabila perundingan yang dilakukan hingga berlarut-larut dan susah dalam menemukan titik terang, maka diperlukanlah seorang mediator yang berfungsi untuk memberikan solusi alternatif dalam proses mediasi. Mediasi ini merupakan jalan lain yang digunakan oleh para negosiator dalam mencari kesepakatan alternatif yang dibantu oleh pihak ketiga. Mediasi ini bisa dikatakan sebagai salah satu metode yang umum digunakan dalam manajemen konflik hubungan internasional.

Hideki Fuchinoue seorang ahli studi Asia Pasifik di Universitas Kyoto, Jepang dalam bukunya yang berjudul *Toward a Better Understanding of Multiparty Mediation in International Relations* menjelaskan, bahwa dewasa ini penyelesaian sebuah konflik yang terjadi antara aktor yang terlibat memiliki kecenderungan untuk menggunakan negosiasi dan mediasi, dimana keduanya merupakan dua komponen yang memiliki peran penting sebagai salah satu upaya mencari kesepakatan dan untuk mencegah adanya perpecahan ataupun perang. Selain itu, dewasa ini proses mediasi yang dilakukan memiliki kecenderungan untuk melibatkan banyak aktor internasional sebagai mediator, seperti contohnya yang terjadi pada periode Perang Dingin. Hal ini dapat terjadi karena sistem dan hubungan yang terjalin antarnegara semakin kompleks serta motivasi yang mendorong aktor internasional untuk menjadi mediator juga beragam, seperti untuk memenuhi kepentingan nasional negaranya hingga kekhawatiran akan munculnya berbagai macam ancaman terhadap nilai kemanusiaan dan lain sebagainya (Iji, 2009).

Jadi berdasarkan penjelasan yang ada dari beberapa ahli dapat diambil kesimpulan, bahwa mediasi merupakan proses perundingan yang dilakukan oleh kedua pihak terlibat konflik dengan dibantu oleh pihak ketiga yang memiliki kedudukan netral untuk menyelesaikan konflik dan membuat kesepakatan alternatif yang akan disepakati oleh kedua pihak yang terlibat konflik tersebut. Unsur mediasi meliputi adanya mediator, permasalahan yang berlarut-larut, kesadaran pihak terlibat dan kompromi.

Bentuk-bentuk mediasi antara lain, fasilitatif, settlement, tranformatif dan evaluatif. Macam-macam mediator antara lain, The Rescuer, The Third Party Negotiator, The Deal Maker dan the Orchestrator. Mediasi merupakan salah satu metode manajemen konflik dalam hubungan internaional.

Secara etimologi istilah mediasi berasal dari bahasa latin, *mediare* yang berarti berada ditengah. Makna ini merujuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai tugasnya yaitu menengahi dan menyelesaikan sengketa antar pihak. Berada ditengah juga berarti mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan dan menengahi perkara. Ia harus mampu menjaga kepentingan pihak bersengketa secara adil, sehingga menumbuhkan kepercayaan dari pihak yang bersengketa dengan memberikan solusi yang dapat diterima pihak – pihak yang bersengketa. Dari pengertian diatas bisa disimpulkan bahwa suatu mediasi bisa dikatakan efektif jika dilandasi oleh indikator-indikator dibawah ini:

1. Proses mediasi bersifat informal, mediator sebagai fasilitator akan menggunakan pendekatan non legal dalam menyelesaikan perkara, sehingga tidak kaku dan relative lebih baik agar terciptanya perdamaian antara kedua pihak.
2. Penyelesaian didasarkan atas kesepakatan para pihak, mediator hanya bertindak sebagai fasilitator agar tercapai sebuah kesepakatan yang dapat menguntungkan kedua pihak yang berperkara.
3. Proses bersifat tertutup dan rahasia, pada dasarnya tertutup kecuali para pihak menghendaki yang lain.
4. Penyelesaian konflik berhasil jika mediator memahami sifat konflik yang terjadi
5. Proses mediasi dapat mengesampingkan pembuktian, para pihak tidak perlu saling berdebat dengan alasan dan bukti-bukti, namun yang diutamakan adalah menemukan titik temu dari permasalahan yang dihadapi kedua belah pihak yang bersengketa.
6. Proses mediasi menggunakan pendekatan komunikasi yang dilakukan dengan pola komunikasi interaktif saling menghormati dan menghargai.

7. Hasil mediasi bersifat win – win solution, berarti tidak ada menang atau kalah dalam mediasi, semua pihak harus menerima kesepakatan yang telah mereka buat bersama-sama melalui proses yang telah berlangsung.
8. Akta perdamaian bersifat final dan binding, berkekuatan hukum tetap dan dapat dieksekusi.

Dari penjelasan poin-poin berhasilnya mediasi yang disebutkan diatas, masih sangat banyak poin-poin yang belum dicapai oleh OSCE Minsk Group selaku mediator dalam penyelesaian konflik ini. Hanya poin satu dan dua yang sudah dilakukan oleh OSCE Minsk Group sedangkan poin tiga sampai delapan belum dicapai oleh OSCE Minsk Group. Pada poin satu dijelaskan bahwa proses mediasi bersifat informal, mediator sebagai fasilitator akan menggunakan pendekatan non legal dalam menyelesaikan perkara, sehingga tidak kaku dan relative lebih baik agar terciptanya perdamaian antara kedua pihak. Proses mediasi yang dilakukan oleh OSCE Minsk Group bersifat informal dan telah menggunakan pendekatan non legal dalam menyelesaikan konflik. Pada poin dua juga yaitu penyelesaian didasarkan atas kesepakatan para pihak, mediator hanya bertindak sebagai fasilitator agar tercapai sebuah kesepakatan yang dapat menguntungkan kedua pihak yang berperkara. Pada dasarnya poin dua ini sudah dilakukan oleh OSCE Minsk Group karena kedua pihak sudah mencapai kesepakatan awal yaitu kesepakatan untuk mengakhiri konflik walaupun kesepakatan itu sampai sekarang belum tercapai.

Kemudian poin yang belum dicapai oleh OSCE Minsk Group yaitu pertama pada poin tiga yaitu proses bersifat tertutup dan rahasia, pada dasarnya tertutup kecuali para pihak menghendaki yang lain. Proses mediasi yang dilakukan oleh OSCE Minsk group tidak tertutup dan rahasia. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya intervensi dari luar terutama dari negara-negara yang mempunyai kepentingan dalam konflik ini. Kemudian pada poin empat yaitu penyelesaian konflik berhasil jika mediator memahami sifat konflik yang sedang terjadi. Kemudian pada poin lima yaitu proses mediasi dapat mengesampingkan pembuktian, para pihak tidak perlu saling

berdebat dengan alasan dan bukti-bukti, namun yang diutamakan adalah menemukan titik temu dari permasalahan yang dihadapi kedua belah pihak yang bersengketa. OSCE Minsk Group tidak dapat mengesampingkan pembuktian, karena pada prosesnya kedua belah pihak masih saling berdebat dengan alasan dan bukti demi tercapainya kepentingan mereka. Kemudian pada poin enam yaitu proses mediasi menggunakan pendekatan komunikasi yang dilakukan dengan pola komunikasi interaktif saling menghormati dan menghargai. OSCE gagal dalam menggunakan pendekatan komunikatif dengan kedua belah pihak dan mudah terintervensi dengan pihak luar. Kemudian pada poin ketujuh yaitu hasil mediasi bersifat win – win solution, berarti tidak ada menang atau kalah dalam mediasi, semua pihak harus menerima kesepakatan yang telah mereka buat bersama-sama melalui proses yang telah berlangsung. Upaya mediasi yang dilakukan oleh OSCE Minsk Group belum menghasilkan win-win solution karena tidak ada pihak yang merasa puas dengan mediasi yang dilakukan sejauh ini. Kemudian yang terakhir poin delapan yaitu akta perdamaian bersifat final dan binding, berkekuatan hukum tetap dan dapat dieksekusi. Bahkan dalam mediasi yang dilakukan sejauh ini tidak ada akta perdamaian yang dibuat oleh OSCE Minsk Group sehingga kekuatan hukum pun tidak ada. Oleh karenanya, sampai sekarang tidak pernah ada kesepakatan damai.

D. Hipotesa

Berdasarkan latar belakang masalah serta kerangka dasar teori yang sudah dijelaskan diatas, dapat diperoleh hipotesa mengenai kegagalan OSCE Minsk Group dalam penyelesaian konflik Azerbaijan – Armenia di daerah Nagorno – Karabakh yaitu OSCE Minsk Group selaku mediator belum mencapai beberapa indikator keberhasilan mediasi yang telah disebutkan diatas. Dari delapan indikator yang disebutkan, OSCE Minsk Group hanya berhasil melakukan dua indikator yaitu OSCE Minsk Group berhasil menciptakan proses mediasi yang bersifat informal dan proses mediasi berhasil didasarkan atas kesepakatan antara Armenia dan Azerbaijan. Sedangkan indikator lainnya tidak berhasil dicapai oleh OSCE Minsk Group, yaitu:

1. Tidak berhasil menjalankan mediasi yang tertutup dan rahasia
2. Tidak dapat memahami sifat konflik yang terjadi
3. Tidak dapat mengesampingkan pembuktian selama proses mediasi
4. Tidak menggunakan pendekatan komunikasi yang interaktif, dan
5. Hasil mediasi yang selama ini berjalan tidak bersifat win-win solution, final, dan binding.

E. Jangkauan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jangka waktu dari tahun 2010 hingga 2019. Dimana pada tahun 2010 telah terjadi pertemuan di Astana, Azerbaijan yang dipelopori oleh OSCE Minsk Group yang mempertemukan kedua negara dengan harapan agar konflik segera berakhir tetapi sampai sekarang pun di tahun 2019, konflik di kedua negara masih terus berlanjut.

F. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui sumber awal konflik yang terjadi antara Azerbaijan dan Armenia di wilayah Nagorno Karabakh.
2. Menjelaskan faktor – faktor kegagalan mediasi yang dilakukan kedua pihak atau pihak yang lain dalam menyelesaikan konflik antara Azerbaijan dan Armenia di wilayah Nagorno Karabakh.

G. Metode Penelitian

1. Metode Kualitatif

Metode penelitian sangat menentukan dalam menemukan data yang akurat untuk dijadikan sumber rujukan. Oleh karenanya, penulis menggunakan metode kualitatif yaitu menggunakan metodologi pengumpulan data sekunder yang bersumber dari buku, jurnal, website, internet, wawancara langsung dengan sumber terdekat, dan metode lain yang mendukung penulis dalam penelitian ini.

2. Metode Deskriptif Analisis

Metode ini digunakan untuk melengkapi metode pengumpulan data dengan tujuan untuk mendapatkan hasil yang rinci dan lebih teliti.

H. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan dalam penelitian ini akan diuraikan secara sistematis dalam beberapa bab. Susunan sistematika penulisan sebagai berikut:

Dalam Bab I ini merupakan bab pendahuluan yang memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, kerangka teori, dan sistematika penulisan.

Dalam Bab II penulis akan menguraikan bentuk konflik perebutan wilayah Nagorno – Karabakh beserta pihak-pihak yang terlibat konflik dan aktor-aktor yang terlibat dalam upaya resolusi konflik.

Dalam Bab III penulis akan menggambarkan profil OSCE dari sejarahnya, negara anggotanya, tugas dan fungsinya serta sejarah dibentuknya OSCE Minsk Group selaku badan khusus yang dibentuk untuk menyelesaikan konflik Nagorno-Karabakh, beserta perannya dalam upaya penyelesaian konflik Nagorno-Karabakh

Dalam Bab IV akan diuraikan alasan mengapa OSCE Minsk group selaku badan yang dibentuk dalam upaya untuk penyelesaian konflik Nagorno – Karabakh gagal dalam mengupayakan perdamaian antara Armenia dan Azerbaijan dalam konflik Nagorno- Karabakh yang akan dijelaskan detail beserta indikator yang menyertainya.

Dalam Bab V akan dijelaskan tentang kesimpulan dari kegagalan mediasi konflik oleh OSCE Minsk Group antara Armenia dan Azerbaijan di daerah konflik Nagorno-Karabakh

